



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.1574 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMERINTAH KOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada ELY RAHMAWATI,SH.,MM., dan kawan-kawan, masing-masing Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bekasi, berkantor di Jalan Veteran Nomor 1 Bekasi,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

PT. HELGA PRIMA GENERAL CONTRACTOR, berkedudukan di Jalan Kesehatan No. 16 Simpangan Cikarang Utara,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tahun 2003, Tergugat telah mengajukan proposal pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) kepada Departemen Pemukiman & Prasarana Wilayah Dirjen Perumahan & Pemukiman dimana Rusunawa tersebut ditujukan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah-bawah (penghasilan antara Rp. 300.000,- sampai dengan UMR ± Rp. 600.000,-) ;

Bahwa usulan/proposal pembangunan Rusunawa oleh Tergugat tersebut ditangani oleh Departemen Pemukiman & Sarana Wilayah Dirjen Perumahan & Pemukiman dengan melakukan kunjungan ke lapangan tempat dimana akan dibangun Rusunawa yaitu di Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dimana terhadap hasil kunjungan tersebut, Departemen Pemukiman & Prasarana Wilayah Dirjen Perumahan & Pemukiman menyatakan setuju pada lokasi Rusunawa yang ditawarkan oleh Tergugat dan pada bulan Desember 2004 akan dilakukan pembangunan terhadap Rusunawa tersebut (Bukti P-1) ;

Bahwa agar Rusunawa dapat dibangun maka Departemen Pemukiman & Prasarana Wilayah Dirjen Perumahan & Pemukiman meminta kepada Tergugat agar

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.1574 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum bulan September 2004, terhadap lokasi yang akan didirikan Rusunawa tersebut telah dilakukan pengurangan/pematangan lahan dan dibangun jembatan sementara, dengan catatan bila kedua hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bekasi maka dana pembangunan fisik tersebut akan dialihkan kepada daerah lain yang memiliki lokasi yang lebih siap (Bukti P-2) ;

Bahwa dikarenakan waktu yang begitu mendesak maka Tergugat melalui Kepala Seksi Pengawasan Prasarana & Sarana Perumahan & Pemukiman selaku penanggung jawab kegiatan, yaitu Ir. Suzanna Haelina mengeluarkan Surat Keterangan tertanggal 13 Agustus 2004 dimana Surat Keterangan tersebut berfungsi sebagai dasar bagi Penggugat guna mempermudah dalam pengurusan ijin Pematangan lahan dan juga menghadap pihak-pihak terkait dalam rangka mempercepat proses perijinan untuk kegiatan pematangan lahan yang mana untuk pelaksanaannya dibatasi sejak tanggal 16 Agustus 2004 sampai dengan 16 September 2004 (Bukti P-3) ;

Bahwa untuk proyek Pematangan lahan Rusunawa tersebut ditentukan oleh Tergugat nilai proyeknya sebesar Rp. 480.000.000,- yang dibebankan pada DASK dengan Nomor Rekening 2.07.01.3.1.11.01.2 yang berasal dari dana Perubahan APBD (ABT) 2004, dimana nilai proyek tersebut adalah baru proyek tahap I, sedangkan direncanakan untuk proyek pematangan lahan akan dianggarkan sampai dengan tahun 2005 dengan Pagu Anggaran TA 2005 Rp. 3.008.460.000,- ;

Bahwa dalam pelaksanaan proyek pematangan lahan tahap I dengan nilai Rp.480.000.000,- tersebut, ditetapkan Tergugat sebagai Pelaksana pekerjaan dengan suatu penunjukkan langsung, yaitu dengan terbitnya Surat Penetapan Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 602.1/04/SKPPL-Rusunawa/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 perihal Penetapan Pemenang Penunjukkan Langsung (Bukti P-4) ;

Bahwa dalam Surat Penetapan Pemenang dengan penunjukkan tersebut ditentukan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pematangan lahan Rusunawa sampai dengan selesai 100% terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 19 November 2004, dimana pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan telah dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan bukti Berita Acara Pembayaran Nomor 398/JPP-JST/BLiDirtarktm/2004 tanggal 17 Desember 2004 dengan perincian pekerjaan & biaya sebagai berikut :

Pekerjaan Persiapan	Rp. 10.072.200,-
Pekerjaan jembatan	Rp. 102.201.875,-
Pematangan tahap I	Rp. 274.089.600,-
Jumlah	Rp. 436.089.600,-
PPN 10 %	Rp. 43.636.367,-
Total Pembayaran (Bukti P-5)	Rp. 480.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengacu kepada Surat Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Perumahan & Pemukiman No. UM.01.4-DM/320 tanggal 23 Juli 2004 yang menetapkan lokasi lahan untuk pembangunan Rusunawa tersebut, telah nyata bahwa luas lahan yang dibutuhkan adalah seluas 7.382 m² melalui pembebasan tanah warga yang terdiri dari 6 (enam) pemilik dana berdasarkan harga pasar tanah lokasi yang tersebut adalah antara Rp.250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-/m² dan tanah tersebut masih dalam keadaan labil sehingga perlu dimatangkan (Bukti P-6) ;

Bahwa dengan mengacu kepada Surat Departemen Pemukiman & Prasarana Wilayah tersebut, maka adalah mustahil apabila Penggugat hanya terikat pada pekerjaan pematangan lahan Rusunawa dengan nilai proyek Rp. 480.000.000,- tersebut, sebab jika hanya menyelesaikan proyek tersebut, maka target lokasi sebagai yang telah ditetapkan oleh Departemen Pemukiman & Prasarana Wilayah tidak akan tercapai dan dikhawatirkan jika keseluruhan lahan seluas 7.382 m² tersebut belum matang, maka bantuan pembangunan Rusunawa akan dialihkan kepada Pemerintah Daerah lain ;

Bahwa dengan pertimbangan demi kepentingan umum dan persetujuan lisan dari Tergugat serta adanya rencana untuk menganggarkan proyek pematangan lahan tahun II pada APBD TA 2005, maka Penggugat dengan itikad baik melakukan pekerjaan lain di luar yang sudah diatur dalam kontrak yaitu :

- Pekerjaan persiapan.
- Pekerjaan retaining wall.
- Pekerjaan pagar keliling.
- Pekerjaan urugan & pematangan.

Dan dijanjikan oleh Tergugat bahwa dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat tersebut akan dibayar dengan dana APBD TA 2005 dengan Pagu Anggaran Rp. 3.068.460.000,- ;

Bahwa dalam kenyataannya, sampai dengan Penggugat memenuhi prestasinya yaitu dengan tersedianya lahan Rusunawa siap pakai/dibangun, namun Tergugat belum membayarkan kepada Penggugat uang sejumlah yang sudah dikeluarkan yaitu Rp.1.990.501.800,- dengan perincian :

Pekerjaan Persiapan	Rp. 25.432.200,-
Pekerjaan Retaining	Rp. 504.946.747,-
Pematangan Pagar Keliling	Rp. 240.583.425,-
Pekerjaan Urugan dan pematangan lahan	Rp.1.038.676.000,-
Jumlah	Rp.1.809.638.000,-
PPN 10 %	Rp. 180.963.000,-
Jumlah setengah pajak	Rp.1.990.501.800,-

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.1574 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga hai tersebut menunjukkan secara jelas bahwa pihak Tergugat telah meiakukan tindakan Wanprestasi ;

Bahwa bentuk wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat bukanlah didasarkan atas Perjanjian secara tertuiis, melainkan perjanjian lisan atau lebih khusus lagi yaitu atas dasar suatu perikatan yang dilahirkan demi undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1357 KUHPerdata yang berbunyi "Pihak yang kepentingan-kepentingannya diwakiii oleh seorang lain dengan itikad baik, diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oieh si wakil itu atas namanya, memberikan ganti rugi kepada si wakii itu tentang segala perikatan yang secara perseorangan dibuatnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah atau perlu ;

Bahwa adapun alasan Tergugat yang tidak mau membayar prestasi yang sudah dikeluarkan oieh Penggugat sebesar Rp.1.990.501.800,- karena disebabkan ketakutan sebab prosesnya adalah melalui penunjukkan langsung, alasan tersebut adalah tidak berdasar karena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pada Bab II tentang pemilihan Penyediaan Jasa, Bagian Ketiga tentang Pelaksanaan Konstruksi, Pasal 12 Ayat (1) butir a.5 berbunyi :

Pasal 12

(1) Penunjukkan langsung pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pada angka 3 berlaku untuk :

a. Keadaan tertentu yaitu :

(5) Pekerjaan lanjutan Pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya"

Dan berdasarkan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa dan Konstruksi oleh Instansi Pemerintah; pada Bab III Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Huruf B, Angka 4 Butir b yang berbunyi : "Penunjukkan langsung dapat dilakukan untuk pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kasatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dengan persetujuan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota. Pekerjaan lanjutan tidak termasuk paket yang merupakan pekerjaan tahun jamak (multi years contract) yang sudah diprogramkan". Dengan berdasarkan 2 (dua) ketentuan tersebut, maka pelaksanaan pekerjaan yang telah kami lakukan adalah dibenarkan atau telah sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu terhadap permasalahan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oieh Kejaksaan Negeri Bekasi dalam waktu yang cukup panjang yang mana pada akhirnya hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut membuktikan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur kekeluargaan/musyawarah namun sampai dengan dimasukkan-nya gugatan ini, belum tercapai kata mufakat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan harta milik Tergugat yaitu Rusunawa di Kampung Mede Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.1.990.501.800,- ;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, yaitu :
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;
- 6 Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Penggugat error in persona.

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan setiap kegiatan pekerjaan (proyek) untuk kepentingan umum mempunyai tatacara tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

Bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa, ketentuan yang mengaturnya adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang saat ini telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam atas Keppres No. 80 Tahun 2003 ;

Bahwa memang benar ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pekerjaan pematangan lahan untuk pembangunan Rusunawa dengan nilai kontrak Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DASK dengan system Penunjukan Langsung Nomor : 602.1/04/SKPPL-Rusunawa/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 ;

Bahwa terhadap pekerjaan tersebut Tergugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran dengan bukti Berita Acara Pembayaran Nomor 398/JPP-JST/BL/ Distarkim/2004 tanggal 17 Desember 2004 sebesar Rp. 480 000 000,- ;

Bahwa mengenai gugatan Penggugat yang meminta pembayaran atas dasar persetujuan lisan sebagaimana yang telah diutarakan Penggugat dalam point ke 10 gugatannya, maka dapat dipastikan bahwa persetujuan lisan tersebut bukan dari Tergugat karena Tergugat sebagai Pemerintah Kota Bekasi tidak akan bisa berbuat melebihi kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tidak diperbolehkan adanya persetujuan lisan sebagai dasar diadakannya hubungan hukum guna pengadaan barang/jasa Dengan demikian, seharusnya gugatan Penggugat tidak ditujukan kepada Pemerintah Kota Bekasi, melainkan terhadap pribadi atau individu yang menurut anggapan Penggugat telah memberikan persetujuan lisan ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.1574 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adaiah Error in Persona dan patut untuk dibatalkan/setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah mengambil putusan, yaitu putusan No.258/Pdt/G/2009/PN-BKS tanggal 15 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.341.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) ;
- 4 Menghukum Tergugat membayar kerugian berupa bunga sebesar Rp.80.460.000,- (delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) setiap tahun dihitung sejak tanggal 4 Agustus 2009 sampai dengan putusan ini dilaksanakan ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- 6 Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No.280/PDT/2010/PT.Bdg. tanggal 13 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.280/Pdt/2010/PT.Bdg. Jo. No.258/Pdt.G/2009/PN.Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Januari 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 4 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya halaman 3 yang intinya menyatakan bahwa putusan Hakim Tingkat pertama telah didasarkan atas alasan-alasan serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menurut kami Pemohon Kasasi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan yakni tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (4) yang mengatakan bahwa "Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD ;

- 2 Bahwa dalam hal ini semestinya Judex Facti dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan akan timbulnya akibat hukum yang berdampak lebih jauh. Akibat hukum yang lebih luas akan terjadi apabila Pemohon Kasasi melakukan pembayaran terhadap sesuatu pekerjaan yang sudah nyata-nyata telah cacat hukum yaitu tidak adanya suatu dasar hukum untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan Termohon Kasasi. Dengan adanya cacat hukum juga tidak adanya dasar hukum sebagai payung hukum untuk melakukan pembayaran maka otomatis pembayaran ini/tindakan ini maka apabila Pemohon Kasasi melakukan pembayaran akan dapat menjadi suatu bentuk tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara sehingga akan dapat menjadi suatu bentuk Tindak Pidana Korupsi ;

Berangkat dari kondisi yang terjadi seperti ini maka banyak hal yang dapat terjadi dalam masalah/kasus serupa dimasa mendatang, suatu bentuk paling nyata yang dapat dijadikan contoh adaiiah apabila ada sekelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan perbaikan jalan atau sejenisnya di lingkungan sekitar mereka tanpa ada kontrak atau apapun dengan pihak pemerintah, dengan mengacu atau

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.1574 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencontoh kepada kasus/persoalan yang sekarang ini dalam proses hukum yang saat ini berjalan bisa saja dengan dalih dan alasan yang sama mereka warga masyarakat beramai-ramai mengajukan permohonan pembayaran kepada pemerintah karena telah melakukan pekerjaan yang menyangkut kepentingan umum yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Maka hal yang demikian secara langsung maupun tidak menjadi suatu yang dapat membuat tatanan hukum formal maupun material menjadi kacau juga merusak rule of law yang selama ini kita junjung tinggi untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang berperilaku dan melakukan tindakan yang harmonis untuk kesejahteraan bersama.

- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim bahwa proyek pematangan Iahan Rusunawa dikerjakan oleh Termohon Kasasi, dan pekerjaan milik dari Pemohon Kasasi, maka jika terjadi latu mengenai pekerjaan tersebut termasuk masalah pembayaran, menimbulkan hubungan hukum antara Ter-mohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, sedangkan bila ada pihak lain mengadakan perbuatan hukum, dan sepanjang perbuatan tersebut untuk dan atas nama Pemohon Kasasi, maka yang mempunyai tanggung jawab hukum adalah Pemohon Kasasi.

Menurut kami Pemohon Kasasi pertimbangan tersebut tidak tepat karena tidak ada satu alasan pun yang sah menurut hukumnya Termohon Kasasi untuk mengerjakan pematangan Iahan yang digugat pembayarannya oleh Termohon Kasasi karena tidak ada dasar/alasan hukum untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut sehingga adalah keliru bila dikatakan bahwa Pemohon Kasasi mempunyai tanggung jawab hukum untuk pekerjaan tersebut ;

Dan menurut kami walaupun belum ada peristiwa hukum yang mengakibatkan adanya hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat dengan adanya pekerjaan proyek pematangan Iahan di luar kontrak awal senilai Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), tidak serta merta menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi serta tidak ada hubungan hukumnya antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi karena dasar untuk melakukan hubungan hukum harus ada peristiwa hukum yakni perjanjian yang sah antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi. Dan dalam sistim hukum perdata di Indonesia bahwa syarat sahnya suatu perjanjian tidak cukup hanya dilakukan secara lisan (perjanjian maya) melainkan harus dituangkan sebuah Akta Perjanjian ;

- 4 Bahwa yang dijadikan pertimbangan atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut menurut kami tidak tepat karena nantinya akan dapat menjadi suatu preseden buruk/ccontoh yang tidak patut terutama dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang mana dalam pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan/proyek milik pemerintah sudah mempunyai suatu ketentuan yang harus dipenuhi dan diikuti oleh setiap pelaksana, hal ini akan menimbulkan kesimpangsiuran dalam pelaksanaan aturan yang harus kita ikuti bersama, contoh kecil masalah yang akan timbul misalnya apabila seorang pejabat yang memegang kekuasaan dan mempunyai rekanan yang dekat dengan pejabat pemegang kekuasaan tersebut maka suatu rencana cerjaan/proyek milik pemerintah yang belum ada anggarannya/alokasi dana untuk suatu pekerjaan maka pejabat pemegang kekuasaan akan dapat memerintahkan kepada rekanan yang dekat dengannya untuk mengerjakan terlebih dahulu dan anggarannya/alokasi dana diusulkan belakangan, dan hal ini sangat bertentangan dengan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 9 ayat (4) yang mengatakan bahwa "Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan proyek yang dibiayai dari APBN/APBD ;

Dikarenakan lahan Rusunawa milik Pemerintah Daerah yang berarti menggunakan anggaran keuangan negara/daerah maka segala sesuatu pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan proyek sunawa harus dilakukan lelang secara umum yang mengacu kepada Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Jadi jelaslah bahwa apabila Termohon Kasasi berdalih bahwa yang memerintahkan Termohon Kasasi untuk melaksanakan pekerjaan pematangan lanjutan adalah Walikota saat itu adalah tidak dapat dibenarkan karena jelas-jelas aturan dalam Keppres No.80 Tahun 2003 melarang seorang pengguna barang/jasa melakukan hal tersebut ;

- 5 Bahwa Majelis Hakim telah keliru mengartikan suatu perjanjian lisan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah :
 - a Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
 - b Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
 - c Suatu pokok persoalan tertentu ;
 - d Suatu sebab yang tidak terlarang (halal) ;

Bila dikaitkan dengan permasalahan dalam perkara ini maka dapat dikatakan bahwa perintah lisan dari Sdr. AHMAD ZURFAIH untuk tetap melanjutkan pekerjaan pematangan lahan yang tidak ada kontrak kerjanya adalah tidak memenuhi syarat suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai suatu sebab yang tidak

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.1574 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang (halal) dengan kata lain perjanjian yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan kenyataannya bahwa pelaksanaan pekerjaan yang disebut oleh Penggugat sebagai pekerjaan lanjutan tersebut telah melanggar Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mensyaratkan harus adanya proses untuk penunjukan/pemilihan/lelang untuk menentukan Penyedia Barang/Jasa dalam suatu pekerjaan yang harus dibuatkan suatu kontrak kerja antara Penyedia Jasa dan Pemilik Pekerjaan, hal ini diharuskan karena sebagai bentuk persyaratan administrasi sehingga nantinya antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sebagai bentuk adanya pertanggungjawaban dihadapan hukum sebesar apapun anggaran dananya apalagi yang nilainya milyaran rupiah dan menyangkut mengenai keuangan negara/daerah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan mengenai keuangan tersebut kepada masyarakat dan dihadapan hukum ;

Disamping itu Termohon Kasasi seharusnya dapat memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi dengan ucapan lisan dari sdr.AHMAD ZURFAIH (Walikota saat itu) karena pada saat dia memerintahkan kepada Termohon Kasasi tersebut Sdr. AHMAD ZURFAIH berbuat dalam kapasitas orang pribadi ataukah selaku Walikota ;

Sehingga Termohon Kasasi sebagai salah seorang Pengusaha yang profesional harus menyadari bahwa setiap ada pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang dilaksanakannya haruslah didasarkan adanya hubungan hukum yang diikatkan dalam Surat Perjanjian Kerja (hitam di atas putih) dan bukan berdasarkan perjanjian lisan. Sehingga pekerjaan proyek pematangan Iahan yang dilakukan Termohon Kasasi sudah harus disadari bahwa untuk proyek tersebut belum ada tersedia anggarannya. Dan hal tersebut merupakan kelalaian pihak Termohon Kasasi ;

- 6 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang mengatakan bahwa pada saat pelaksanaan pematangan Iahan Rusunawa Tahap kedua, tidak dibuatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut secara tegas, karena pekerjaan pematangan Iahan Rusunawa tahap pertama dan tahap kedua adalah satu paket pekerjaan, perjanjian antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dalam pekerjaan pematangan Iahan tahap pertama, masih berlaku diantara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi yang berarti Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi secara diam-diam melanjutkan perjanjian sebagaimana pelaksanaan pematangan tahap pertama. Menurut kami Pemohon Kasasi bahwa hal ini tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena keterangan saksi Ir. YURIZAL, Ir. SUZANNA dan DICKY sebagai Pelaksana kegiatan pematangan Iahan Rusunawa pertama tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pekerjaan pematangan rusunawa tersebut satu paket karena masing-masing pekerjaan berdiri sendiri (hal ini terbukti dengan alokasi dana yang tidak bersamaan) dan tidak ada istilah pekerjaan tahap pertama atau tahap kedua. Yang mereka saksi ketahui bahwa ada kontrak untuk pekerjaan senilai Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan di luar pekerjaan senilai kontrak Rp.480.000.000,- tersebut mereka tidak mengetahuinya karena Termohon Kasasi mengerjakan pekerjaan pematangan yang diklaim sebagai pematangan lanjutan oleh Termohon Kasasi dikerjakan tidak ada dasar/alasan yang sah yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum (tidak ada kontrak kerja maupun Surat Perintah Kerja). Dan menurut kami bahwa Majelis Hakim telah salah memberikan pertimbangan karena didalam fakta persidangan terungkap bahwa proyek pematangan Iahan rusunawa tersebut belum pernah dilakukan pelelangan umum untuk menunjuk pihak Penyedia Jasa yang akan mengerjakannya, berarti Majelis Hakim telah mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan ;

7 Bahwa Pasal 1357 BW masuk dalam Bab ketiga dari Buku Ketiga tentang Perikatan yang berjudul "Perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang, Pasal 1352 dikatakan bahwa Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang akibat perbuatan orang. Oleh karenanya Pasal 1357 BW yang mengatur tentang "Zaakwarneming" harus dilihat secara komprehensif bahwa perikatan lahir demi undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Sehingga syarat mutlak Zaakwarneming adalah :

- a Perikatan tersebut di buat oleh orang ;
- b Perbuatan orang yang mewakili kepentingan pihak lain tersebut harus tidak melanggar hukum dan tidak merugikan kepentingan pihak yang diwakilinya itu ;

Perbuatan yang dilakukan Termohon Kasasi tidak memenuhi kualifikasi Pasal 1357 BW karena :

- a Termohon Kasasi bukanlah orang/pribadi (Natuurlijke person) melainkan Badan Hukum.
- b Tindakan yang dilakukan Termohon Kasasi adalah melanggar hukum dan justru merugikan kepentingan dari Pemohon Kasasi. Bentuk pelanggaran hukumnya adalah tindakan Termohon Kasasi yang melakukan kegiatan dengan tanpa adanya dana yang sudah siap dalam APBD tahun 2004. Dan melainkan baru akan dianggarkan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.1574 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam APBD tahun 2005 adalah melanggar hukum sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Keppres No.80 Tahun 2003 yang menyatakan "Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan Penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batasan anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD ;

8 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 26 mengatakan bahwa sesuai dengan fakta yang sudah dipertimbangkan di atas, dimana telah terjadi hubungan hukum antara Termohon Kasasi sebagai kontraktor dan Pemohon Kasasi sebagai pemberi kerja. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperoleh di depan persidangan, maka menurut kami Majelis Hakim telah salah memberikan pertimbangan/salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena tidak pernah terjadi hubungan hukum yang mengakibatkan peristiwa hukum antara Termohon Kasasi sebagai kontraktor dan Pemohon Kasasi sebagai pemberi kerja dalam pekerjaan pematangan Iahan lanjutan karena pihak Pemohon Kasasi belum pernah mengeluarkan, menerbitkan Surat Perjanjian Kerja kepada Pihak Termohon Kasasi selaku kontraktor dalam pekerjaan pematangan Iahan tersebut ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim ternyata memper-
timbang hal-hal yang menyangkut tentang proses barang/jasa pemerintah dan tidak mempertimbangkan mengenai mengenai keuangan negara/daerah ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 8 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

bahwa Terbukti Tergugat telah wanprestasi karena pekerjaan yang sudah direalisasikan oleh Penggugat dan belum dibayar oleh Tergugat atas pekerjaan proyek pematangan lahan Rusunawa sebesar Rp.1.341.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dengan tepat, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PEMERINTAH KOTA BEKASI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PEMERINTAH KOTA BEKASI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal **27 Februari 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.Sofyan Sitompul, SH.,MH.**, dan **Dr.H. Habiburahman,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Dr.Sofyan Sitompul, SH.,MH.
ttd./ Dr.H. Habiburahman,M.Hum.

K e t u a :
ttd./
Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

- | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 Meterai.....Rp. | 6.000,- | ttd./ Budi Hapsari, SH., |
| 2 R e d a k s i.....Rp. | 5.000,- | |
| 3 Administrasi kasasi.....Rp. | 489.000,- | |
| J u m l a h.....Rp. | 500.000,- | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.1574 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003

